

PENGARUH FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DALAM PUTUSAN KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA

Syafara Azahwa¹, Shafina Ayuningdhyani Aqila², Suci Pertiwi³, Salsabila Saputri⁴,
Zulfara Giska⁵

azahwasyafara@gmail.com¹, shafinaqila@gmail.com², sucipratiwii025@gmail.com³,
salsbilasaputri@gmail.com⁴, zulfaragiska4@gmail.com⁵

Universitas Pancasila

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu bagi para aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam menganalisa kasus David Ozora ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi putusan dalam menghukum pelaku. Serta munculnya fenomena "no viral no justice" yang muncul di media sosial yang mendorong lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih serius. Penelitian ini menggunakan metode normatif, secara umum kajian norma hukum hanya dipahami sebagai penelitian hukum yang terbatas pada ruang lingkup norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang. "Mario Dandy dapat dijerat Pasal Penganiayaan Berencana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berencana, dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana".

Kata Kunci: Penganiayaan, David Ozora, Mario Dhandy, Penegakan hukum, No Viral No Justice, KUHP

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, therefore law enforcement officials must always uphold human rights and ensure that all citizens have equal status in law and government. In analyzing the David Ozora case, several factors were found that influenced the decision to punish the perpetrator. As well as the emergence of the "no viral no justice" phenomenon that appears on social media which encourages law enforcement agencies to take more serious action. This research uses normative methods, in general, the study of legal norms is only understood as legal research that is limited to the scope of the norms contained in the provisions of the law. "Mario Dandy can be charged with premeditated persecution as stated in Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code on serious persecution, Article 354 of the Criminal Code on premeditated persecution, and Article 353 paragraph 2 of the Criminal Code on premeditated persecution".

Keywords: Persecution, David ozora, Mario Dhandy, Law enforcement, No Viral No Justice, Criminal Code

PENDAHULUAN

"Negara Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan pada konstitusi yang diakui secara nasional. Karena itu, para penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka juga harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Semua hal yang warga negara harus lakukan, baik sebagai kewajiban maupun pilihan, diatur dalam hukum. Karena tindak pidana adalah masalah yang harus ditangani agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, negara harus menerapkan hukum untuk melindungi warganya".

“Salah satu dari sistem penegakan hukum ada pada Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan”.

“Pada 2023 masyarakat Indonesia digemparkan oleh salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari pegawai sipil negara Eselon III Pegawai Ditjen Pajak dengan jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, bernama Mario Dandy Satriyo, adalah pelaku penganiayaan Dandy Ozora pada tahun 2023. “Dia ditangkap pada Maret 2023 setelah dilakukan penyelidikan. Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap Cristalino David Ozora yang dikenal dengan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel, menghebohkan masyarakat Indonesia karena berbagai alasan. Selain penganiayaan nyata yang terjadi pada 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jakarta Selatan dan disaksikan beberapa oknum,” status tinggi ayah Mario Dandy juga menyedot perhatian publik. Semua bermula ketika A (15), yang diyakini mantan pacar David Ozora, menghubunginya melalui WhatsApp dengan kedok mengembalikan kartu pelajarinya saat sedang mengunjungi temannya. Saat meninggalkan tempat mereka malam itu, David melihat Jeep Wrangler Rubicon bersama Dandy menunggu di dalam bersama beberapa orang lainnya sebelum dihadang dan dianiaya secara fisik.(Putusan/297/Pid.b/2023/Pn/Jkt.Sel,n.d.)

“Penganiayaan dalam hubungan pasangan adalah fenomena yang serius yang berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Kerangka hukum yang relevan untuk melindungi korban penganiayaan pasangan dengan mengidentifikasi hak-hak mereka dan menetapkan tindakan pencegahan dan sanksi bagi pelaku ditemukan dalam tinjauan pasal KUHP.” Pemeriksaan kasus Mario Dandy menemukan beberapa kejanggalan dan perilaku tidak profesional, seperti pelaku bermain gitar di kantor polisi saat kasus sedang diproses secara hukum, pelaku mengancam korban dalam chat, dan pelat nomor yang berubah pada mobil Rubicorn. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan penceritaan kronologi antara polisi dan pelaku. Dalam situasi ini, sikap profesionalisme dan objektivitas kepolisian dalam menangani kasus dipertanyakan, dan penyelesaian kasus akan meningkatkan reputasi kepolisian.“Untuk melihat tindakan pidana, harus mengenali sumbernya terlebih dahulu. Bullying atau penindasan terbagi menjadi tiga jenis:

1. Bullying Fisik

Bullying fisik adalah jenis yang paling sering terjadi dan paling mudah dikenali di antara jenis penindasan lainnya. Namun, kurang dari sepertiga kasus penindasan fisik yang dilaporkan oleh siswa terjadi. Penindasan secara fisik dapat mencakup memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, dan meludahi anak yang ditindas ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian dan harta benda mereka. Bahkan jika serangan ini tidak bertujuan untuk melukai seseorang, semakin kuat dan dewasa penindasnya, semakin berbahaya serangan ini.

2. Bullying Verbal

Bentuk bullying yang paling umum digunakan adalah kekerasan verbal. Penindasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan tanpa terdeteksi di depan orang dewasa dan teman sebaya. Di taman bermain, penindasan verbal dan suara binger dapat didengar oleh pengawas. Keduanya diabaikan karena dianggap sebagai percakapan bodoh dan tidak sopan di antara teman sebaya. Julukan, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan,

dan pernyataan yang menyerupai ajakan seksual atau pelecehan seksual adalah contoh penolakan verbal. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, panggilan telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang mengandung ancaman kekerasan, tuduhan yang tidak benar, dan gosip.

3. Bullying Relasional

Penindasan ini adalah penindasan paling sulit untuk dideteksi dari luar. Penindasan relasional didefinisikan sebagai pelemahan harga diri korban penindasan melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran yang berulang. Tindakan penyingkiran, penghindaran, adalah metode penindasan yang paling efektif. Anak-anak yang digunjingkan mungkin tidak mendengar gosip itu, tetapi mereka tetap akan mengalaminya.”

“Selain itu, efek yang dihasilkan oleh tindakan ini sangat luas. Remaja yang menjadi korban bullying lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Beberapa masalah yang lebih mungkin diderita oleh anak-anak yang menjadi korban pelecehan adalah munculnya berbagai masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, rasa tidak aman di sekolah, dan penurunan motivasi untuk belajar dan berprestasi di sekolah (Elazain, Suhadi, 2017)”¹

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Secara umum kajian norma hukum hanya dipahami sebagai penelitian hukum yang terbatas pada ruang lingkup norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang. “Pada saat yang sama, penelitian hukum mempunyai cakupan yang lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif.² Lalu setelah menggunakan metode Normatif dalam proses pengumpulan data, menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengambilan Putusan Terhadap Kasus Penganiayaan David Ozora “

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo adalah contoh pergeseran nilai sosial di masyarakat Indonesia. Penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora sebagai korbannya adalah salah satu contoh kekerasan anak muda yang tidak dapat disepelekan begitu saja. Ini menunjukkan bagaimana sebuah kenakalan berakhir dengan kekerasan dan mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kasus penganiayaan David Ozora hingga koma yang dilakukan Mario Dandy Satriyo merupakan situasi ekstrem dari tindak perundungan atau bullying”.

“Menurut Adrianus Meliala, meningkatnya kasus perundungan (bullying) menjadi salah satu akar penyebab terjadinya kekerasan di kalangan anak muda belakangan ini. Yang terjadi pada kasus Mario Dandy merupakan situasi perundungan ekstrem yang terjadi di kalangan generasi muda, baik di dalam maupun di luar sekolah,” kata Adrianus dalam acara televisi Sapa Indonesia Malam Kompas, Jumat (3/ Maret 2023). Adrianus menambahkan, perundungan seperti saling melontarkan kata ledakan, pelecehan, bahkan kekerasan seksual, bisa membuat anak menjadi depresi. Pada pelaku, lanjutnya, akan mulai menikmati dan merasakan kesenangan dalam melakukan hal tersebut berkali-kali. Saya menduga-duga, jangan-jangan Mario Dandy juga pernah mengalami situasi itu, asik melakukan bullying, tidak ada yang memberi punishment (hukuman) lalu dia naik kelas

melakukan suatu tindakan bully ekstrem yakni kekerasan," papar Adrianus”.

“Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Jika ditarik pada konsep tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yaitu tindakan sewenang-wenang dengan menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mengakibatkan adanya rasa sakit ataupun luka pada tubuh atau anggota tubuh orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum. Tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan terdapat dalam KUHPidana”.

1. “Penganiayaan tertuang dalam BAB XXII, Pasal 351s/d Pasal 355 sebagai berikut Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.”

“Pada awal tahun 2023, terdapat kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menggemparkan publik. Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, memberitahukan kronologi kejadian kasus penganiayaan dengan pelaku Mario Dandy Satriyo (20 tahun), pelaku Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran (19 tahun), anak berkonflik dengan hukum berinisial AG (15 tahun), dan anak korban berinisial DO (17 tahun). Menurut Sri, AG dari awal telah mengetahui rencana Mario Dandy Satriyo untuk mencari dan melakukan penganiayaan terhadap DO. Sri memberitahukan bahwa AG menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan DO hingga akhir Desember 2022 dan kemudian hubungan sebagai sepasang kekasih tersebut berakhir pada awal Januari 2023. Lalu pada 11 Januari 2023, AG berpacaran dengan Mario Dandy Satriyo”.³

“Berdasarkan pada kasus Mario Dandy, bentuk penganiayaan yang dilakukan merupakan bentuk penganiayaan berat dan berencana. Unsur Penganiayaan Berencana berdasarkan uraian tentang penganiayaan, dalam hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang tertuang dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:”

a) “Unsur Kesengajaan.

Berdasarkan dengan apa yang tertuang dalam pasal 353 KUHPidana, kesengajaan (opzet) haruslah dimaknai secara luas, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Sehingga, kesengajaan dalam konteks pasal 353 KUHPidana bukan hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud saja melainkan seseorang tetap dapat dikatakan melakukan tindak penganiayaan berencana sekalipun akibat luka berat tersebut.”

b) “Unsur Perbuatan

Maksudnya adalah Terdapat Perencanaan Terlebih Dahulu. Mengenai unsur dengan perencanaan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- 1) Memutuskan suatu kehendak dengan suasana tenang;
 - 2) Terdapat lamanya waktu yang cukup dimulai timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
 - 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dilakukan dalam suasana yang tenang.”
- c) Unsur Tubuh Orang Lain.

“Dalam unsur tubuh orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Dalam hal ini dapat diartikan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Berdasarkan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy yang merupakan jenis penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana serta telah memenuhi unsur-unsur tersebut, penganiayaan berat tertuang dalam pasal Pasal 351 ayat 2 memuat tentang tindak pidana

penganiayaan berat yang berbunyi.

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Berdasarkan pemberatan pidana tersebut, Mario Dandy dapat dijerat Pasal Penganiayaan Berencana, yang dapat menjatuhkan hukuman penjara maksimal selama dua belas tahun. Kombes Hengki Haryadi, Direskrimun Polda Metro Jaya, menyampaikan hal ini, setelah menemukan informasi baru dalam penyelidikan kasus penganiayaan. Di antaranya adalah rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, rekaman chat WhatsApp, dan video yang disimpan di gawai. “Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik pada awalnya menggunakan konstruksi Pasal 76C juncto Pasal 80 UU PPA juncto Pasal 351 tentang penganiayaan biasa, yang berubah menjadi 355 ayat (1) KUHP subsider 354 ayat (1) KUHP lebih subsider 353 ayat (2) KUHP dan/atau 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak”.

B. Pandangan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan David Ozora

“Sifat pesimis masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ditunjukkan oleh fenomena "no viral no justice" yang muncul di media social”. Dengan menggunakan media sosial sebagai alat kontrol sosial, masyarakat menemukan budaya hukum baru (Civil Engagement). Namun, ketidaksesuaian antara kesadaran hukum dan perasaan hukum adalah konsekuensi negatif dari partisipasi masyarakat dalam media sosial. Fenomena ini memberikan tekanan pada institusi dan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Hal ini dapat menimbulkan praktik diskriminatif dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip konstitusi terkait proses hukum dan persamaan perlindungan di mata hukum. Fokus pada kasus-kasus yang menjadi viral dibandingkan mengikuti prosedur hukum standar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam bagaimana keadilan ditegakkan.

Dalam kasus Mario Dandy, video penyerangan tersebut menarik perhatian publik setelah dibagikan secara luas di media sosial. Hal ini mendorong lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap masalah ini. Situasi ini menunjukkan bagaimana tingkat viralitas suatu kasus dapat memengaruhi respons pihak berwenang, yang pada akhirnya dapat memperlambat atau mengabaikan upaya menegakkan keadilan tanpa tekanan publik.

Begitu banyak contoh kasus, setelah viral dan meledak di media sosial, baru ditangani, seperti kasus yang terjadi di Sumatera Utara, mirip kasus Mario Dandy atau terkenal dengan kasus Rubicon, yakni video yang memuat penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral pada tahun 2022 dihadapan ayah penganiaya, AKBP Achiruddin Hasibuan baru ditangani lebih serius oleh aparat setelah terjadi viral. Selain itu, masih banyak lagi kejadian di masyarakat yang sudah dilaporkan ke pihak aparat tidak mendapatkan tanggapan, “seperti pelecehan seksual pegawai KPI Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS, telah menerima tindakan perundungan, pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya sejak ia bekerja di KPI pada 2012. Selama mengalami perundungan dan pelecehan itu ia melaporkan kasusnya kepada atasannya dan pihak kepolisian, namun laporannya tidak diseriusi”.⁴

“Maka kenyataan yang terjadi bahwa awalnya kasus ini adalah produk dari Fenomena "no viral no justice" oleh karena itu, masyarakat memainkan peran penting dalam menarik perhatian pada masalah dan memaksa penegak hukum untuk menanganinya dengan segera dan menyeluruh dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy.”

KESIMPULAN

“Dalam memutuskan perkara pidana pasti memerlukan banyak sekali pertimbangan mengiangat salah satu asas pidana yang berlaku di Indonesia yakni Asas Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence” adalah prinsip utama dalam sistem peradilan yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan final. Ini berarti bahwa pihak yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.”

“Namun setelah pengambilan keputusan pidana dalam kasus. Mario Dandy dapat dijerat Pasal Penganiayaan Berencana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berencana, dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Ini karena tindakan Mario Dandy terhadap David Latumahina memenuhi unsur-unsur Pasal 353 KUH Pidana, yaitu kesengajaan, perbuatan yang direncanakan sebelumnya, dan perbuatan terhadap tubuh.”

Serta munculnya fenomena "no viral no justice" yang muncul di media sosial yang mendorong lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap masalah ini Situasi ini menunjukkan bagaimana respons pihak berwenang dapat dipengaruhi oleh seberapa viral suatu kasus; pada akhirnya, mereka dapat mengabaikan atau memperlambat upaya menegakkan keadilan tanpa tekanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Azhari, T. B., Ridho, M. A., & Rosyad, S. The Viral Phenomenon on Social Media Is a New Legal Norm-No Viral, No Justice. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3.
- Firdaus, E. I., Stalista, P. C., & Pangestu, R. (2024). Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023/Pn. Jkt. Sel). *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Himmah, E. R., Susanti, M., Rofiqi, A. N., & Zuhro'Fitriana, A. Q. (2023). Analisis Teoritis Kasus Bullying: Telaah Kontrol Emosi Mario Dandy Dengan Pendekatan Teori Pengendalian Diri Hurlock. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 304-308.
- Ketaren, S. R. A., Mutaqin, F., Tobing, J. N. A. L., Azza, Y., Achriansyah, A. S., Setiawan, F. S., ... & Mulyadi, M. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).